



BRIEF

SUMMARY

**PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH
(BERSYARAT & MUTLAK)**



PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat/ mutlak dari pembukuan Pemerintah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang
(Ps. 2 PP 35/2017)

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah
(Ps. 2 PP 35/2017)

Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat
(Ps. 2 PP 35/2017)

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah
(Ps. 2 PP 35/2017)



PIUTANG DAERAH

Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 2017 dan PMK turunannya

PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan 5M kepada Bupati dan lebih dari 5M kepada Bupati dengan persetujuan DPRD

Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit: daftar nominatif Penanggung Utang; dan surat PSBDT dari PUPN Cabang

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk jumlah sampai dengan Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 5M

PETA KONSEP

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

(1) Jenis Penghapusan (PP 35/2017)

- **Penghapusan Bersyarat**, dilakukan dengan menghapuskan Piutang dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih.
- **Penghapusan Mutlak**, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih.

Penghapusan

- PUPN
diusulkan oleh PPKD kpd Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kanwil DJKN
- PEMDA
Diajukan oleh Sekda kepada Bupati (disertai daftar nominative penanggung utang dan PPDTO)

(2) Dapat Dilakukan (PP 35/2017)

- hanya dapat dilakukan setelah Piutang telah diurus secara optimal oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara, d.h.i. KPKNL) sesuai ketentuan.
- **Pengurusan Piutang dinyatakan telah optimal**, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih)

Diselesaikan sendiri oleh Pemda

dinyatakan sebagai PPDTO (Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal); ditetapkan oleh pejabat yg berwenang sbg bukti bahwa Piutang dalam kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban krn PU tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan, tidak ada Barjam, atau sebab lain yg sah.

(3) Penghapusan dikecualikan dari ketentuan, dlm hal (PP 35/2017)

1. Piutang yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; atau
2. Piutang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang piutang ncgara.

(3.2) PMK 137/PMK.06/2022

1. Jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8jt per PU & tidak ada Barjam/Barjam tidak bernilai ekonomis.
2. Tidak didukung dokumen sumber yg memadai.
3. Tidak dapat dipastikan besaran/jumlah.
4. Piutang masih menjadi obyek sengketa di lembaga peradilan.
5. Piutang yg dikembalikan/ditolak PUPN.

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005

Pasal 10

- 1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 12

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.

Pasal 13

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- Pihak yang meminta keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang adalah:
- 1) pihak Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola piutang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan; dan
 - 2) pihak badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mengelola piutang Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2017

Pasal 2

- (1) Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/ Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.

(2a) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.

Pasal 13

- (1) Penghapusan secara muflak atas Piutang Negara/Daerah dari pembukuan harus memenuhi syarat:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Dalam hal Piutang Negara/Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

PMK 82/PMK.06/2019 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur /Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur /Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (5) Pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang Daerah yang tidak dilakukan di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur /Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah tempat pengurusan Piutang Daerah dilakukan.

Pasal 18

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan

Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 19

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 20

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan; dan/ atau
 - b. pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 21

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/ atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
 - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan; atau
 - b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan.

Pasal 22

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:

- a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Gubernur /Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) Setelah ditetapkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota, atau oleh Gubernur /Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 24

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (3) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Negara.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 22 digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) .
- (2) Penetapan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak (PTDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Utang; dan
 - b. Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Negara, atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Daerah.